



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sobrun bin Sobli (Alm);
2. Tempat lahir : Sekayu (Musi Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 12 November 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Merdeka RT 005 RW 002 Kelurahan Balai
Agung Kecamatan Sekayu Kab Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 191/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sobrun bin Sobli (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Primair **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Sobrun bin Sobli (Alm)** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) : 2 (dua) lembar;
 - Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) : 4 (empat) lembar;
 - Rp5.000,- (lima ribu rupiah) : 1 (satu) lembar;
 - Rp2.000,- (dua ribu rupiah) : 1 (satu) lembar;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna hitam dengan nomor HP 081373271947 yang berisikan SMS pesanan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar baju rompi warna merah logo PDI perjuangan;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk AR**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Sobrun bin Sobli (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pangkalan ojek simpang empat JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata Pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekira pukul 19.30 WIB saksi Rengga Aditya, S.H Bin H. Hendriyadi dan saksi M. Ikhsan Adi S Bin Supriadi yang merupakan anggota Polsek Sekayu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian jenis togel di wilayah kota Sekayu, sehingga para saksi penangkap melakukan Penyelidikan tentang laporan tersebut, dari hasil Penyelidikan para saksi penangkap dilapangan didapatkan informasi tentang tersangka berikut ciri – cirinya yang mana tersangka sedang berada di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang sedang melakukan kegiatan judi togel, lalu para saksi penangkap berangkat menuju Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa setelah tiba di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin sekira pukul 20.00 WIB, para saksi penangkap langsung melihat tersangka sesuai ciri-ciri yang sama yaitu memakai baju rompi warna merah dan celana panjang warna biru,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Sky



sedang duduk dipangkalan ojek sambil menunggu pembeli yang akan memasang togel, yang mana pada saat itu juga ada beberapa orang laki – laki sedang duduk dipangkalan ojek, dan selanjutnya tersangka berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa disaku depan baju rompi warna merah bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam berisikan rekaman angka pemasangan togel disimpan Tersangka di dalam kantong celana depan sebelah kanan, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dimakan ke Polsek Sekayu;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel jenis Hongkong kepada warga yang buka setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu) mulai buka pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan cara setiap pembeli yang hendak membeli nomor togel kepada terdakwa, datang menemui Terdakwa dengan cara pemasang datang langsung menemui terdakwa di tempat biasa terdakwa nongkrong yaitu di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan didepan Cha Cha untuk membeli nomor togel kepada terdakwa, maka terdakwa akan mencatat dan menyimpan nomor yang dipesan kedalam handphone terdakwa, kemudian pemasang membayar/menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai uang taruhan, adapun nomor togel yang terdakwa jualkan kepada masyarakat mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Untuk 2 (dua) angka mulai dari angka 00 sampai dengan 99, sedangkan untuk 3 (tiga) angka mulai dari 000 sampai dengan 999, dan 4 (empat) angka mulai dari 0000 sampai dengan 9999. Selanjutnya untuk uang taruhan/uang pemasangan mulai dari Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pasangan tersebut sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemasang akan memenangkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, akan tetapi untuk pasangan 3 (tiga) angka pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memenangkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memenangkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta



rupiah) dan kelipatan seterusnya. kemudian hasil dari penjualan judi togel tersebut terdapat rekam dan setorkan kembali melalui via handphone kepada seorang laki – laki bernama Can Bin Ahmad Als Mat Ogan dan apabila ada pemasangan nomor togel yang menang, maka sdr. Can Bin Ahmad Als Ahmad Als Mat Ogan akan membayar dan mengantarkan uang pemenang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa sendiri yang mengantarkan dan menyerahkannya kepada pemenang;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil menjual nomor togel tersebut tidak menentu, tergantung banyaknya pembeli, keuntungan terdakwa yaitu sebesar 15 % (lima belas persen) yaitu mulai dari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga terdakwa sehari – hari;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Sobrun bin Sobli (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pangkalan ojek simpang empat JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekira pukul 19.30 WIB saksi Rengga Aditya, S.H Bin H. Hendriyadi dan saksi M. Ikhsan Adi S Bin Supriadi yang merupakan anggota Polsek Sekayu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian jenis togel di wilayah kota Sekayu, sehingga para saksi penangkap melakukan Penyelidikan tentang laporan tersebut, dari hasil



Penyelidikan para saksi penangkap dilapangan didapatkan informasi tentang tersangka berikut ciri – cirinya yang mana tersangka sedang berada di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang sedang melakukan kegiatan judi togel, lalu para saksi penangkap berangkat menuju Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa setelah tiba di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin sekira pukul 20.00 WIB, para saksi penangkap langsung melihat tersangka sesuai ciri-ciri yang sama yaitu memakai baju rompi warna merah dan celana panjang warna biru, sedang duduk dipangkalan ojek sambil menunggu pembeli yang akan memasang togel, yang mana pada saat itu juga ada beberapa orang laki – laki sedang duduk dipangkalan ojek, dan selanjutnya tersangka berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa disaku depan baju rompi warna merah bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam berisikan rekapan angka pemasangan togel disimpan Tersangka di dalam kantong celana depan sebelah kanan, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sekayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel jenis Hongkong kepada warga yang buka setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu) mulai buka pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan cara setiap pembeli yang hendak membeli nomor togel kepada terdakwa, datang menemui Terdakwa dengan cara pemasang datang langsung menemui terdakwa di tempat biasa terdakwa nongkrong yaitu di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan didepan Cha Cha untuk membeli nomor togel kepada terdakwa, maka terdakwa akan mencatat dan menyimpan nomor yang dipesan kedalam handphone terdakwa, kemudian pemasang membayar/menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai uang taruhan, adapun nomor togel yang terdakwa jualkan kepada masyarakat mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Untuk 2 (dua) angka mulai dari angka 00 sampai dengan 99, sedangkan untuk 3 (tiga) angka mulai dari 000 sampai dengan 999, dan 4 (empat) angka mulai dari 0000 sampai dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Sky



9999. Selanjutnya untuk uang taruhan/uang pemasangan mulai dari Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pasangan tersebut sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemasang akan memenangkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, akan tetapi untuk pasangan 3 (tiga) angka pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memenangkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memenangkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya. kemudian hasil dari penjualan judi togel tersebut terdapat rekap dan setorkan kembali melalui via handphone kepada seorang laki – laki bernama Can Bin Ahmad Als Mat Ogan dan apabila ada pemasang nomor togel yang menang, maka sdr. Can Bin Ahmad Als Ahmad Als Mat Ogan akan membayar dan mengantar uang pemenang kepada kepada terdakwa selanjutnya terdakwa sendiri yang mengantar dan menyerahkannya kepada pemenang;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Sobrun bin Sobli (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pangkalan ojek simpang empat JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekira pukul 19.30 WIB saksi Rengga Aditya, S.H Bin H. Hendriyadi dan saksi M. Ikhsan Adi S Bin Supriadi yang merupakan anggota Polsek Sekayu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian jenis togel di wilayah kota Sekayu, sehingga para saksi penangkap



melakukan Penyelidikan tentang laporan tersebut, dari hasil Penyelidikan para saksi penangkap dilapangan didapatkan informasi tentang tersangka berikut ciri – cirinya yang mana tersangka sedang berada di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin yang sedang melakukan kegiatan judi togel, lalu para saksi penangkap berangkat menuju Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa setelah tiba di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin sekira pukul 20.00 WIB, para saksi penangkap langsung melihat tersangka sesuai ciri-ciri yang sama yaitu memakai baju rompi warna merah dan celana panjang warna biru, sedang duduk dipangkalan ojek sambil menunggu pembeli yang akan memasang togel, yang mana pada saat itu juga ada beberapa orang laki – laki sedang duduk dipangkalan ojek, dan selanjutnya tersangka berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa disaku depan baju rompi warna merah bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam berisikan rekaman angka pemasangan togel disimpan tersangka didalam kantong celana depan sebelah kanan, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sekayu;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel jenis Hongkong kepada warga, togel Hingkong buka setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu) mulai buka pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan cara setiap pembeli yang hendak membeli nomor togel kepada terdakwa, datang menemui terdakwa dengan cara pemasangan datang langsung menemui terdakwa di tempat biasa terdakwa nongkrong yaitu di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan didepan CHA CHA untuk membeli nomor togel kepada terdakwa, maka terdakwa akan mencatat dan menyimpan nomor yang dipesan kedalam handphone terdakwa, kemudian pemasang membayar / menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai uang taruhan, adapun nomor togel yang terdakwa jualkan kepada masyarakat mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, untuk 2 (dua) angka mulai dari angka 00 sampai dengan 99, sedangkan untuk 3 (tiga) angka mulai dari 000



sampai dengan 999, dan 4 (empat) angka mulai dari 0000 sampai dengan 9999. Selanjutnya untuk uang taruhan / uang pemasangan mulai dari Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pasangan tersebut sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemasang akan memenangkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, akan tetapi untuk pasangan 3 (tiga) angka pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memenangkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memenangkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya. kemudian hasil dari penjualan judi togel tersebut terdakwa rekap dan setorkan kembali melalui via handphone kepada seorang laki – laki bernama Can Bin Ahmad Als Mat Ogan dan apabila ada pemasang nomor togel yang menang, maka sdr. Can Bin Ahmad Als Ahmad Als Mat Ogan akan membayar dan mengantarkan uang pemenang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa sendiri yang mengantarkan dan menyerahkannya kepada pemenang;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil menjualkan nomor togel tersebut tidak menentu, tergantung banyaknya pembeli, keuntungan terdakwa yaitu sebesar 15 % (lima belas persen) yaitu mulai dari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga terdakwa sehari – hari;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rengga Aditya, S.H., M.H bin H. Hendriyadi, S.T., M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa terjadinya tindak Pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pangkalan ojek simpang JM Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kronologi bermula dari Saksi bersama rekan saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Sekayu Aiptu Ali Hamza dan Saksi Briptu Ikhsan Adi Saputro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual togel kepada masyarakat. Dari hasil penyelidikan di lapangan di dapatlah informasi tentang Terdakwa berikut ciri-cirinya sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Ikhsan Adi Saputro pergi menuju pangkalan ojek simpang JM Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan mendapati Terdakwa sesuai ciri – ciri yang sama yaitu memakai baju rompi warna merah dan celana panjang warna biru sedang duduk dipangkalan ojek sambil menunggu pembeli/pemasang togel yang datang menemuinya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa disaku depan baju rompi warna merah bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam berisikan rekapan angka pemasangan togel disimpan Terdakwa didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual togel kepada masyarakat kemudian rekapan pesanan angka togel beserta uang togel Terdakwa setorkan lagi kepada bandar yang bernama Can dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari Can;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu, tergantung banyaknya pembeli, keuntungan Terdakwa yaitu sebesar 15% (lima belas persen) yaitu mulai dari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual togel;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara pemasang datang langsung menemui Terdakwa di tempat biasa Terdakwa nongkrong yaitu di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan didepan CHA CHA untuk membeli nomor togel kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mencatat dan menyimpan nomor yang di pesan kedalam handphone Terdakwa, kemudian pemasang membayar/menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai uang taruhan, adapun nomor togel yang Terdakwa jualkan kepada masyarakat mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, untuk 2 (dua) angka mulai dari angka 00 sampai dengan 99, sedangkan untuk 3 (tiga) angka mulai dari 000 sampai dengan 999, dan 4 (empat) angka mulai dari 0000 sampai dengan 9999. Selanjutnya untuk uang taruhan/uang pemasangan mulai dari Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pasangan tersebut sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemasang akan memenangkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, akan tetapi untuk pasangan 3 (tiga) angka pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memenangkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memenangkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya. kemudian hasil dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa rekap dan setorkan kembali melalui via handphone kepada seorang laki-laki bernama Can Bin Ahmad Als Mat Ogan dan apabila ada pemasang nomor togel yang menang, maka sdr. Can Bin Ahmad Als Ahmad Als Mat Ogan akan membayar dan mengantar uang pemenang kepada kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa sendiri yang mengantar dan menyerahkannya kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Sky



2. **M.Ikhsan Adi Saputro bin Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa terjadinya tindak Pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pangkalan ojek simpang JM Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kronologi bermula dari Saksi bersama rekan saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Sekayu Aiptu Ali Hamza dan Saksi Briptu Rengga Aditya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual togel kepada masyarakat. Dari hasil Penyelidikan di lapangan di dapatlah informasi tentang Terdakwa berikut ciri – cirinya sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Rengga Aditya pergi menuju pangkalan ojek simpang JM Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan mendapati Terdakwa sesuai ciri – ciri yang sama yaitu memakai baju rompi warna merah dan celana panjang warna biru sedang duduk dipangkalan ojek sambil menunggu pembeli/pemasang togel yang datang menemuinya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa disaku depan baju rompi warna merah bagian depan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam berisikan rekapan angka pemasangan togel disimpan Terdakwa didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual togel kepada masyarakat kemudian rekapan pesanan angka togel beserta uang togel Terdakwa setorkan lagi kepada bandar yang bernama Can dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari Can;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu, tergantung banyaknya pembeli, keuntungan Terdakwa yaitu sebesar 15% (lima belas persen) yaitu mulai dari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual togel;
- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara pemasang datang langsung menemui Terdakwa di tempat biasa Terdakwa nongkrong yaitu di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan didepan CHA CHA untuk membeli nomor togel kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mencatat dan menyimpan nomor yang di pesan kedalam handphone Terdakwa, kemudian pemasang membayar/menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai uang taruhan, adapun nomor togel yang Terdakwa jualkan kepada masyarakat mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, untuk 2 (dua) angka mulai dari angka 00 sampai dengan 99, sedangkan untuk 3 (tiga) angka mulai dari 000 sampai dengan 999, dan 4 (empat) angka mulai dari 0000 sampai dengan 9999. Selanjutnya untuk uang taruhan/uang pemasangan mulai dari Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pasangan tersebut sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemasang akan memenangkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, akan tetapi untuk pasangan 3 (tiga) angka pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memenangkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memenangkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya. kemudian hasil dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa rekap dan setorkan kembali melalui via handphone kepada seorang laki-laki bernama Can Bin Ahmad Als Mat Ogan dan apabila ada pemasang nomor togel yang menang, maka sdr. Can Bin Ahmad Als Ahmad Als Mat Ogan akan membayar dan mengantar uang pemenang kepada kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa sendiri yang mengantar dan menyerahkannya kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui disidangkan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib bertempat di pangkalan ojek simpang empat JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari datangnya kepolisian Polsek Sekayu yang berpakaian seperti preman pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB menghampiri pangkalan ojek simpang JM Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang pada saat itu Terdakwa memakai baju rompi warna merah dan celana panjang warna biru sedang duduk dipangkalan ojek sambil menunggu pembeli/pemasang togel yang datang menemuinya;
- Bahwa Terdakwa menjual togel kepada masyarakat jenis Hongkong yang Terdakwa setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu) mulai buka pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara setiap pembeli yang hendak membeli nomor togel kepada Terdakwa, datang menemui Terdakwa di tempat biasa Terdakwa nongkrong yaitu di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan didepan CHA CHA untuk membeli nomor togel kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mencatat dan menyimpan nomor yang dipesan kedalam handphone Terdakwa, kemudian pemasang membayar/ menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai uang taruhan. Adapun nomor togel yang Terdakwa jualkan kepada masyarakat mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, untuk 2 (dua) angka mulai dari angka 00 sampai dengan 99, sedangkan untuk 3 (tiga) angka mulai dari 000 sampai dengan 999, dan 4 (empat) angka mulai dari 0000 sampai dengan 9999. Selanjutnya untuk uang taruhan/uang pemasangan mulai dari Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pasangan tersebut sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemasang akan memenangkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan



kelipatan seterusnya, akan tetapi untuk pasangan 3 (tiga) angka pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memenangkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memenangkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya. kemudian hasil dari penjualan judi togel tersebut terdakwa rekap dan setorkan kembali melalui via handphone kepada seorang laki – laki bernama Can Bin Ahmad Als Mat Ogan dan apabila ada pemasang nomor togel yang menang, maka sdr. Can Bin Ahmad Als Ahmad Als Mat Ogan akan membayar dan mengantarkan pemenang kepada kepada terdakwa selanjutnya terdakwa sendiri yang mengantarkan dan menyerahkannya kepada pemenang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor togel tersebut keluar melalui sdr. Can dengan cara Terdakwa menelpon sdr. Can menanyakan berapa angka yang keluar dan apakah ada pemasang yang menang sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan dari hasil penggeledahan Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan hasil menjual togel dan Handphone nokia yang digunakan oleh Terdakwa untuk perekapan angka togel;
- Bahwa dari menjual togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) yaitu mulai dari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila menjual togel dilarang oleh Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) : 2 (dua) lembar;
 - Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) : 4 (empat) lembar;
 - Rp5.000,- (lima ribu rupiah) : 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.000,- (dua ribu rupiah) : 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna hitam dengan nomor HP 081373271947 yang berisikan SMS pesanan nomor togel;
- 1 (satu) lembar baju rompi warna merah logo PDI perjuangan;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk AR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pangkalan ojek simpang JM Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa kronologi bermula dari Saksi Ikhsan Adi Saputro bersama rekan anggota kepolisian dari Polsek Sekayu Aiptu Ali Hamza dan Saksi Briptu Rengga Aditya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual togel kepada masyarakat. Dari hasil penyelidikan di lapangan di dapatlah informasi tentang Terdakwa berikut ciri-cirinya sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Rengga Aditya dan Saksi Ikhsan pergi menuju pangkalan ojek simpang JM Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan mendapati Terdakwa sesuai ciri-ciri yang sama yaitu memakai baju rompi warna merah dan celana panjang warna biru sedang duduk di pangkalan ojek sambil menunggu pembeli/pemasang togel yang datang menemuinya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam berisikan rekapan angka pemasangan togel;
- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara pemasang datang langsung menemui Terdakwa di tempat biasa Terdakwa nongkrong yaitu di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan didepan CHA CHA untuk membeli nomor togel kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mencatat dan menyimpan nomor yang di pesan kedalam handphone Terdakwa, kemudian pemasang membayar/menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai uang taruhan, adapun nomor togel yang Terdakwa jualkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Sky



kepada masyarakat mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, untuk 2 (dua) angka mulai dari angka 00 sampai dengan 99, sedangkan untuk 3 (tiga) angka mulai dari 000 sampai dengan 999, dan 4 (empat) angka mulai dari 0000 sampai dengan 9999. Selanjutnya untuk uang taruhan/uang pemasangan mulai dari Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pasangan tersebut sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemasang akan memenangkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, akan tetapi untuk pasangan 3 (tiga) angka pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memenangkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memenangkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya. kemudian hasil dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa recap dan setorkan kembali melalui via handphone kepada seorang laki-laki bernama Can Bin Ahmad Als Mat Ogan dan apabila ada pemasang nomor togel yang menang, maka sdr. Can Bin Ahmad Als Ahmad Als Mat Ogan akan membayar dan mengantarkan pemenang kepada kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa sendiri yang mengantarkan dan menyerahkannya kepada pemenang;

- Bahwa Terdakwa menjual togel kepada masyarakat jenis Hongkong yang Terdakwa setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu) mulai buka pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu, tergantung banyaknya pembeli, keuntungan Terdakwa yaitu sebesar 15% (lima belas persen) yaitu mulai dari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Sobrun bin Sobli (Alm)** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana *a quo* sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan sengaja” adalah apabila pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan yang dimaksud dengan “Memberi kesempatan”, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk keberlangsungan judi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa yang dimaksud “Judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pangkalan ojek simpang empat JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Saksi Ikhsan dan Saksi Rengga berdasarkan pada informasi yang didapatkan melalui masyarakat dan hasil penyelidikan di lapangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk menunggu pembeli togel di tempat dan waktu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara pemasang datang langsung menemui Terdakwa di tempat biasa Terdakwa nongkrong yaitu di Pangkalan ojek simpang JM Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan didepan Cha Cha untuk membeli nomor togel di Terdakwa, maka Terdakwa akan mencatat dan menyimpan nomor yang di pesan kedalam handphone Terdakwa, kemudian pemasang membayar/menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai uang taruhan. Adapun nomor togel yang Terdakwa jualkan kepada masyarakat mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka



dan 4 (empat) angka, untuk 2 (dua) angka mulai dari angka 00 sampai dengan 99, sedangkan untuk 3 (tiga) angka mulai dari 000 sampai dengan 999, dan 4 (empat) angka mulai dari 0000 sampai dengan 9999. Selanjutnya untuk uang taruhan/uang pemasangan mulai dari Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pasangan tersebut sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemasang akan memenangkan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, akan tetapi untuk pasangan 3 (tiga) angka pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) akan memenangkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatan seterusnya, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memenangkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kelipatan seterusnya. Kemudian hasil dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa rekap dan setorkan kembali melalui via handphone kepada seorang laki-laki bernama Can Bin Ahmad Als Mat Ogan dan apabila ada pemasang nomor togel yang menang, maka sdr. Can Bin Ahmad Als Ahmad Als Mat Ogan akan membayar dan mengantarkan uang pemenang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa sendiri yang mengantarkan dan menyerahkannya kepada pemenang;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam berisikan rekaman angka pemasangan togel;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian judi jenis togel tersebut Terdakwa bertindak selaku pihak yang menyediakan nomor togel dan membuka pembelian nomor togel tersebut ditempat umum yaitu di pangkalan ojek simpang JM Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sehingga dapat dikunjungi oleh siapapun serta dilakukan tanpa seizin yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah menjual nomor togel sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan Terdakwa menjual togel kepada masyarakat setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu) yang penjualan tersebut dibuka mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu, tergantung banyaknya pembeli, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pembelian Terdakwa rekam dan setorkan terlebih dahulu kepada sdr Can als Mat Ogan sehingga Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) yaitu mulai dari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang menjual nomor togel di pangkalan ojek simpang JM Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa lakukan setiap hari dengan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari, maka dengan demikian unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) : 2 (dua) lembar;
 - Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) : 4 (empat) lembar;
 - Rp5.000,- (lima ribu rupiah) : 1 (satu) lembar;
 - Rp2.000,- (dua ribu rupiah) : 1 (satu) lembar;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna hitam dengan nomor HP 081373271947 yang berisikan SMS pesanan nomor togel;
- 1 (satu) lembar baju rompi warna merah logo PDI perjuangan;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk AR;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sobrun bin Sobli (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) : 2 (dua) lembar;
 - Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) : 4 (empat) lembar;
 - Rp5.000,- (lima ribu rupiah) : 1 (satu) lembar;
 - Rp2.000,- (dua ribu rupiah) : 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna hitam dengan nomor HP 081373271947 yang berisikan SMS pesanan nomor togel;
- 1 (satu) lembar baju rompi warna merah logo PDI perjuangan;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk AR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, oleh Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H. dan Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H. Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Chandra Irawan, S.H., M.H.
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)